

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain 1) membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, 3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, 4) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Konteks ini pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema mengenai “Profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (Studi Kasus di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2014?

2. Apa sajakah kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2014?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2014.
2. Untuk mengidentifikasi kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2014.
3. Untuk mengidentifikasi solusi dalam mengatasi kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan profesionalisme tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai profesionalisme tugas dan fungsi BPD.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon pendidik sehingga dapat ditransformasikan kepada peserta didik serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah pada skripsi ini antara lain:

1. Menurut Sagala (2009:1), secara tradisional profesi mengandung arti *prestise*, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan profesionalisme merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok untuk dijadikan profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau hobi belaka. Seseorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggung jawab (*responsibility*) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Tugas adalah pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi.
4. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.